

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Angkutan penyeberangan merupakan salah satu moda transportasi yang menjadi penghubung bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat, karena terputus oleh adanya perairan dan belum adanya jalur darat yang memadai untuk dilalui. Oleh karena itu keberadaan angkutan penyeberangan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengguna jasa agar dalam pelaksanaannya para pengguna jasa merasa terlayani dengan baik. Angkutan penyeberangan memiliki satu peranan yang sangat penting sebagai penunjang perpindahan penumpang dan barang. Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan dan lintasan.

Provinsi Papua Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung Barat Pulau Papua. Ibu kotanya adalah Manokwari. Provinsi Papua Barat berada di antara $0^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $124^{\circ} - 132^{\circ}$ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Papua Barat yang mencapai 102.955,15 km² terbagi menjadi 13 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota. Batas wilayah Provinsi Papua Barat, sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda (Provinsi Maluku), sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram (Provinsi Maluku) dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua.

Kabupaten Manokwari merupakan Ibu kota Provinsi Papua Barat yang menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat, wilayah ini mempunyai fasilitas penghubung berupa pelabuhan penyeberangan dengan kapal Ro-Ro sebagai sarana angkutan penyeberangan.

Pelabuhan Penyeberangan Marampa memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan luas wilayah seluas 5.063 m³, namun pada kondisi saat ini Pelabuhan Penyeberangan Marampa belum diterapkannya sistem zona sesuai dengan aturan yang berlaku yang menyebabkan ketidakteraturan arus lalu lintas di Pelabuhan seperti yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1. Kendaraan parkir tidak pada posisinya

Kendaraan yang datang baik itu kendaraan pengantar dan penjemput hingga kendaraan yang akan menyeberang harus parkir di sembarang tempat, karena tidak adanya pembagian lapangan parkir dan lapangan parkir siap muat serta area bagi pengantar dan penjemput sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di pelabuhan Marampa sendiri penumpang dan kendaraan membeli tiket ditempat yang sama, sehingga membuat pengguna kendaraan harus terlebih dahulu turun dari kendaraan yang menyebabkan arus penumpang menjadi tidak teratur.

Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Dimana tujuan penerbitan Peraturan ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman dan tertib di area pelabuhan.

Berdasarkan uraian dari hasil survei yang dilakukan dan juga dilihat dari kondisi yang ada, maka penulis mengambil judul penulisan Kertas Kerja Wajib ini, yaitu :“ **TINJAUAN SISTEM ZONASI DAN POLA ARUS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN MARAMPA KABUPATEN MANOKWARI**”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan agar pokok permasalahan yang akan dibahas tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan sistem zonasi wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Marampa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan?
- 1.2.2. Bagaimana perbaikan pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Marampa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 242 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan?
- 1.2.3. Apa saja peralatan pendukung sistem zona yang dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Marampa?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

- 1.3.1.1. Menetapkan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Marampa yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.
- 1.3.1.2. Menerapkan sistem pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Marampa yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010.
- 1.3.1.3. Menentukan peralatan pendukung sistem zona guna kelancaran lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Marampa.

1.3.2. Manfaat

1.3.2.1. Manfaat Bagi Taruna

Dalam pembuatan KKW ini sangat bermanfaat untuk mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

1.3.2.2. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi

1. KKW ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi SDP Palembang.
2. Bagi Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Marampa, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, sehingga terlaksananya pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan yang tertib, teratur dan lancar di Pelabuhan Penyeberangan Marampa Kabupaten Manokwari.
3. Bagi pengguna jasa diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan kenyamanan di Pelabuhan Penyeberangan Marampa.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan agar pokok permasalahan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) maka perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai sistem zonasi, pola arus kendaraan dan penumpang serta penambahan peralatan pendukung zona pada Pelabuhan Penyeberangan Marampa.